



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 516);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kelas C Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RSKP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, khususnya memberikan pelayanan utama pada penyakit paru.
10. Direktur RSKP yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pemimpin BLUD RSKP.
11. Dewan Pengawas BLUD RSKP yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSKP.
12. Pejabat Keuangan BLUD RSKP yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab keuangan terhadap pengelolaan BLUD RSKP.
13. Pejabat Teknis BLUD RSKP yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah pejabat pengelola yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya dalam pengelolaan BLUD RSKP.
14. Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
15. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Jawa Barat.
16. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang selanjutnya disebut PUPN Cabang adalah PUPN yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BLUD RSKP di wilayah Provinsi Jawa Barat.
18. Pejabat Yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang kondisi ketidakmampuan Penanggung Hutang.
19. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

20. Piutang BLUD adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSKP dan/atau hak BLUD RSKP yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
22. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD RSKP dengan tidak menghapuskan hak tagih BLUD RSKP.
23. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang BLUD dengan menghapuskan hak tagih BLUD RSKP.
24. Penanggung Jawab Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada BLUD RSKP menurut peraturan, perjanjian, atau sebab apapun.
25. Piutang Negara Sementara Belum Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah kondisi Penanggung Utang masih terdapat sisa piutang negara atau Daerah, namun Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis berdasarkan laporan penilaian bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
26. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang, korporasi, dan/atau entitas lain.
27. Penyerah Piutang adalah BLUD RSKP yang menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN.
28. Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas yang selanjutnya disingkat SPPNL adalah surat yang dibuat oleh PUPN sehubungan dengan penanggung hutang telah melunasi seluruh kewajibannya.
29. Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai yang selanjutnya disingkat SPPNS adalah surat yang dibuat oleh PUPN sehubungan penyerah piutang melakukan penarikan kembali pengurusan piutang yang telah diserahkan kepada PUPN.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi BLUD RSKP dalam melaksanakan pengelolaan dan penghapusan Piutang BLUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan penghapusan Piutang BLUD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelolaan Piutang BLUD RSKP; dan
- b. Penghapusan Piutang BLUD RSKP.

BAB II

PENGELOLAAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT KHUSUS PARU

Pasal 4

- (1) Piutang BLUD merupakan Piutang Daerah.
- (2) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSKP.

Pasal 5

- (1) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat, dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur wajib menetapkan pedoman pengelolaan Piutang BLUD.
- (3) Pedoman Pengelolaan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
 - b. penatausahaan dan akuntansi piutang;
 - c. tata cara penagihan piutang;
 - d. pelaporan piutang;
 - e. prosedur kerja; dan
 - f. bentuk-bentuk surat yang diperlukan.
- (4) Penetapan pedoman pengelolaan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 6

- (1) BLUD RSKP harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap Piutang BLUD.
- (2) Dalam hal Piutang BLUD tidak dapat diselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melaporkan kepada Bupati, dan menyerahkan pengurusan penagihan Piutang BLUD kepada PUPN.

- (3) Penyerahan pengurusan penagihan Piutang BLUD kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara/daerah.

Pasal 7

- (1) Pengurusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan oleh PUPN sampai lunas, selesai dan/atau optimal.
- (2) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Penanggung Hutang telah melunasi seluruh kewajibannya dan dinyatakan lunas oleh PUPN dengan diterbitkan SPPNL.
- (3) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan telah selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Penyerah Piutang melakukan penarikan Kembali berkas yang telah diserahkan dan dinyatakan selesai oleh PUPN dengan diterbitkan SPPNS.
- (4) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.

BAB III

PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Piutang BLUD dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD RSKP.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD RSKP tanpa menghapuskan hak tagih BLUD RSKP.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih BLUD RSKP.

Pasal 9

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, hanya dapat dilakukan setelah Piutang BLUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara/daerah.
- (2) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.

Bagian Kedua
Penghapusan Secara Bersyarat

Paragraf 1
Permintaan Pertimbangan

Pasal 10

- (1) Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN Cabang, sebelum diusulkan untuk diproses penetapan penghapusannya secara bersyarat, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Permintaan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direktur secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominal Penanggung Hutang;
 - b. Surat Pernyataan PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
 - c. Besaran Piutang BLUD yang dihapuskan.

Paragraf 2
Pengajuan Usul

Pasal 11

- (1) Hasil Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah yang menerima alasan Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menjadi dasar diusulkannya penetapan Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat.
- (2) Usul Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang, disampaikan oleh Kepala Bagian Keuangan kepada Direktur.
- (3) Usul Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bernilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang, disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 12

- (1) Usul Penghapusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Hutang; dan
 - b. Surat Pertimbangan Penghapusan secara Bersyarat atas Piutang BLUD dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan Usul Penghapusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Paragraf 3
Penetapan Penghapusan

Pasal 13

- (1) Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat dilaksanakan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.
- (2) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
 - a. Direktur untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang; atau
 - b. Direktur dengan Persetujuan Dewan Pengawas, untuk jumlah di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang.
- (3) Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat yang berjumlah di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang negara/daerah.
- (4) Dalam hal pada BLUD RSKP belum terbentuk Dewan Pengawas, persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 4
Pemberitahuan

Pasal 14

Direktur menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Wilayah, setelah Keputusan Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah ditetapkan.

Paragraf 5
Daftar Nominatif

Pasal 15

Daftar nominatif Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas para Penanggung Hutang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa hutang masing-masing Penanggung Hutang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal terjadinya Piutang BLUD, tanggal jatuh tempo atau dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan Piutang BLUD kepada PUPN Cabang;
- d. Tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
- e. Keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang, keberadaan dan kondisi barang jaminan dan/atau keterangan lain yang terkait.

Bagian Kedua
Penghapusan Secara Mutlak

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 16

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang BLUD dari pembukuan BLUD RSKP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang BLUD dimaksud; dan
- b. Penanggung Hutang, tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Permintaan Pertimbangan

Pasal 17

- (1) Setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Penetapan Penetapan Keputusan Penghapusan Piutang BLUD Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, sebelum diusulkan untuk diproses penetapan penghapusan piutang BLUD secara mutlak, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pertimbangan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direktur secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Hutang; dan
 - b. Keputusan Penghapusan Piutang BLUD Secara Bersyarat.

Paragraf 3
Pengajuan Usul

Pasal 18

- (1) Hasil Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah yang menerima alasan penghapusan Piutang BLUD secara mutlak, menjadi dasar diusulkannya Penetapan Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak.
- (2) Usul Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang, disampaikan oleh Kepala Bagian Keuangan kepada Direktur.
- (3) Usul Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak yang bernilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang, disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 19

- (1) Usul Penghapusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disampaikan oleh Direktur secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Hutang; dan
 - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang BLUD dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan Usul Penghapusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Paragraf 4 Penetapan Penghapusan

Pasal 20

- (1) Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak dilaksanakan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.
- (2) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
 - a. Direktur, untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang;
 - b. Direktur dengan Persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang.
- (3) Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD yang berjumlah di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang negara/daerah.
- (4) Dalam hal pada BLUD RSKP belum terbentuk Dewan Pengawas, Persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 5 Pemberitahuan

Pasal 21

Direktur menyampaikan pemberitahuan Kepala Kantor Wilayah, Bupati, Dewan Pengawas, dan Penanggung Hutang, setelah Keputusan Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ditetapkan.

Paragraf 6 Daftar Nominatif

Pasal 22

Daftar Nominatif Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi:

- a. Identitas Para Penanggung Hutang yang meliputi nama dan alamat;

- b. Sisa hutang masing-masing Penanggung Hutang yang akan dihapuskan;
- c. Tanggal terjadinya Piutang BLUD, tanggal jatuh tempo atau dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengelolaan Piutang BLUD kepada PUPN Cabang;
- d. Tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang;
- e. Keputusan Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat; dan
- f. Keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 April 2021**


BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 April 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

NOMOR **13** .